

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*



OLEH:

FRANSDITO JHONY ANDREAN
NPM. 2110012111017

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg: 657/Pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 657/Pdt/02/111-2025

Nama : **Fransdito Jhony Andrean**
NPM : **2110012111017**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Dalam Penjualan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat
Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS TOWARDS CONSUMERS IN THE SALE OF TRADITIONAL MEDICINE CONTAINING CHEMICAL DRUGS AT THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY IN PADANG CITY

¹Fransdito Jhony Andrian, ¹Suamperi

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: fransdito335@gmail.com

ABSTRACT

The responsibility of business actors in marketing chemically-based traditional medicines (CBT) is an important aspect that must be carried out. This responsibility is intended to ensure consumer protection, as consumers are the target of these business actors. According to regulations from institutions like BPOM in Padang City, business actors must adhere to the applicable rules so that the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 can be realized and maximized. The problem formulation is as follows: 1.) How is the implementation of business actors' responsibility for chemically-based traditional medicines towards consumers at BPOM in Padang City? 2.) What are the obstacles in the implementation of business actors' responsibility for chemically-based traditional medicines towards consumers at BPOM in Padang City? 3.) What efforts have business actors made to overcome the obstacles in the implementation of their responsibility towards consumers of chemically-based traditional medicines at BPOM in Padang City? This is sociological legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through interviews and document discussions, and the data was analyzed qualitatively. The research findings are as follows: 1.) Business actors have collaborated with BPOM in Padang City in fulfilling their roles and responsibilities, 2.) Business actors and all parties involved in the marketing of traditional medicines face obstacles such as the lack of education and resources in the process and also BPOM said that chemically-based traditional not come from Padang City, 3.) Business actors and related parties have made efforts such as using the Pentahelix approach in the process.

Keywords: Responsibility, Business actors in traditional medicine, CBT (Chemically-Based Traditional Medicines), Consumer protection

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kemajuan arus dunia global saat ini, semua manusia di dunia ingin hidup sehat dan berusaha dengan segala upaya agar dapat membuat kondisi tubuh tetap dalam kondisi yang prima, dimana penggunaan macam-macam obat menjadi salah satu solusinya terutama penggunaan obat-obatan tradisional. Obat-obat tradisional memiliki arti yang penting secara kesehatan bagi para penggunanya. Selain karena harganya terjangkau dan dapat dibeli oleh semua kalangan, obat tradisional juga merupakan alternatif tambahan dalam proses penyembuhan atau penjagaan kebugaran dari tubuh seseorang. Bahkan obat tradisional juga sering sekali di tafsir sebagai obat yang minim akan efek samping.

Penggunaan obat tradisional juga sering sekali menjadi jalan pintas bagi seseorang untuk lari dari keputusan diakibatkan dari pengobatan medis yang tak kunjung pulih.

Oleh karena itu, banyak oknum bisnis yang mencari cara untuk membuka bisnis dan mengembangkan berbagai metode untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar dari penjualan obat tradisional. Bahkan tak jarang oknum pelaku usaha mencampurkan beberapa bahan kimia obat (BKO) di dalam obat-obat tradisional dengan maksud untuk menekan anggaran biaya produksi hingga menjadikan nya sebagai obat

yang mujarab.¹

Banyak sekali konsumen yang belum menyadari bahwa obat tradisional yang dibeli yang mengandung bahan kimia obat (BKO) sangat berbahaya apalagi penggunaan terhadap seseorang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu. Menurut Permenkes RI No. 007 tahun 2012 Pasal 7, penggunaan bahan kimia obat isolasi atau sintetik yang berkhasiat sebagai obat dilarang dalam obat tradisional.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), obat tradisional sejatinya adalah obat yang di buat murni dari sumber alami, seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain.

Namun, faktanya banyak bisnis terus melakukan kecurangan dengan mencampur bahan kimia obat (BKO) ke dalam obat tradisoinal yang mereka buat dan jual. Salah satu contoh obat tradisional berbahan kimia yang pernah di tangkap adalah Tawon Liar dimana obat tersebut di katakan mampu menambah gairah saat berhubungan seksual. Setelah di lakukan pemeriksaan lanjut oleh BPOM ternyata bahan yang terdapat pada obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat seperti Dexamethasone, Paracetamol, Kafein, Natrium Diklofenak, dan Siproheptadin.

Maka dari itu, pemerintah mengatur, mengawasi, dan mengontrol untuk menciptakan sistem yang sehat dan tujuan mensejahterakan masyarakat luas tercapai.² Kepentingan tersebut membuat pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM).

Dengan terciptanya perdagangan barang dan jasa yang jujur dan memperhatikan aspek tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebutkan UUPK) dalam hal pengaturan dan pengawasan untuk memberikan keamanan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha saat mereka menjalankan bisnis mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk membahas dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG”**.

B. Rumusan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia di BPOM Kota Padang?

C. Tujuan

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk memahami pelaksanaan tanggung pelaku usaha terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang

¹ Rasmi Zakiah Oktarlina et al., 2020, Hubungan Pengetahuan Tentang Dampak Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Pundak Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Sinar Kedokteran Unila* 2, Vol. 2, No. 1, hlm. 46.

² Ghani K. Tuangsi, Dikembangkan 2022, *Hubungan Pengetahuan Tentang Dampak Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Pundak Kabupaten Lampung Tengah*, *Jurnal Sinar Kedokteran Unila* 2, Vol. 2, No. 1, hlm. 46.

dilakukan pelaku usaha dalam mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dianalisis secara kualitatif melalui wawancara dan diskusi pembahasan dokumen.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Obat Tradisional Berbahan Kimia Terhadap Konsumen Di BPOM Kota Padang

Penanggung jawab adalah seseorang atau lembaga atau kelompok yang memiliki kewajiban untuk mengelola, mengawasi, atau memastikan bahwa suatu hal atau kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia (BKO) terhadap konsumen sangat penting untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas produk yang mereka tawarkan.

Dalam berjualan, pelaku usaha tidak semata-mata hanya menjajakan produk yang di miliki oleh pelaku usaha. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Pendaftaran Produk Obat Tradisional
2. Pengujian Kualitas dan Keamanan
3. Pemberian Informasi yang Jelas dan Tepat
4. Pengawasan dan Penarikan Produk yang Tidak Aman
5. Penyuluhan dan Edukasi
6. Sanksi Administratif

BPOM, sebagai badan pemerintahan berperan dari tanggung jawab terdapat konsep yang di namakan *Supply* dan *Demand* dimana ini berkaitan dengan pengelolaan produk yang beredar di pasar, terutama dalam hal pengawasan obat, makanan, dan produk kesehatan. Tak cuma itu, BPOM juga menciptakan

yang namanya pendekatan *Pentahelix*. Secara pengertian, pendekatan pentahelix adalah sebuah model kolaborasi yang melibatkan lima elemen, yakni Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat (komunitas), dan Media. Lalu BPOM juga membentuk sistem *Pre Market* dan *Post Market*. Terakhir, BPOM juga melakukan razia guna menangkap para oknum pelaku usaha yang menjual obat tradisional BKO dan menyita barang tersebut.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang

Dalam segala aspek kehidupan, tak lepas dari yang namanya kendala. Kendala merupakan permasalahan yang membutuhkan solusi dalam perjalanannya. Salah satunya adalah memastikan bahwa produsen obat tradisional berbahan kimia bertanggung jawab terhadap konsumen mereka, baik yang dihadapi oleh pelaku usaha, konsumen, maupun instansi pengawas seperti BPOM. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbak Rini menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang dapat berkontribusi terhadap kendala tersebut, diantaranya:

1. Kurang akan pemahaman aturan yang berlaku
2. Tidak mengetahui secara langsung efek yang di timbulkan
3. Kebutuhan konsumen yang menggebu-gebu

C. Upaya Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang

Menyadari akan peranan tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha, mereka akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kualitas produk, mengedukasi konsumen, serta bekerja sama dengan BPOM dan pihak

terkait lainnya, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan aman dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka. Upaya ini sangat penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga integritas pasar obat tradisional berbahan kimia.

BPOM juga menambahkan:

1. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM
3. Penguatan Penegakan Hukum
4. Peningkatan Infrastruktur Pengawasan
5. Kampanye Sosialisasi kepada Pelaku Usaha

IV. Penutup

A. Simpulan

1. Pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia (BKO) bertanggung jawab untuk tidak mencampurkan bahan kimia dalam produk yang dijual, serta mengikuti prosedur pendaftaran, pengujian, dan penyediaan informasi yang jelas untuk melindungi konsumen.
2. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya edukasi bagi pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia di BPOM, dan kesulitan konsumen dalam membedakan produk yang aman.
3. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pemahaman regulasi oleh pelaku usaha, kerjasama dengan BPOM, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran.

B. Saran

1. Pelaku usaha disarankan untuk memahami tanggung jawab dalam menjual produk dan berkolaborasi dengan BPOM serta pihak terkait melalui pendekatan Pentahelix.

2. BPOM perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan publik mengenai bahaya obat tradisional yang mengandung BKO, serta memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia untuk pengawasan yang lebih baik.
3. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan BPOM dan infrastruktur terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, hlm.44.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

C. Sumber lain

Rasmi Zakiah Oktarlina et al., 2020, Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Kedokteran Unila* 2, Vol. 2, No. 1, hlm. 46.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran serta telah meluangkan waktu untuk mengkoreksi skripsi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.